



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU

Nomor Standar Operasional Prosedur	:	5.4.6.6.2.
Tanggal Pembuatan	:	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	:	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	:	20 Desember 2017
Disahkan Oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	:	Pengambilam Bantuan Uang Muka (BUM) Perumahan PNS

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tambahan Bantuan Uang Muka dan Bantuan sebagian Biaya Membangun bagi PNS
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan tentang Bapertarum-PNS
2. Memahami Peraturan tentang syarat Pengembalian Taperum-PNS

KETERKAITAN

1. Surat Edaran BAPERTARUM Pusat
2. Bank Yang ditunjuk BRI cabang Pekanbaru dan BTN Cabang Pekanbaru

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer, ATK
2. Cap Legalisir pegawai yang menandatangani formulir
3. Cap BKD Provinsi Riau
4. Lembar Formulir

PERINGATAN

1. Pelayanan diberikan secepat-cepatnya 20 menit setelah berkas diterima dan memenuhi syarat
2. Selambat-lambatnya 2 - 3hari atau lebih dengan alasan Pejabat yang berhak menanda tangani berada ditempat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Rekapitulasi Pelayanan Perbulan
2. Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasubbid	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Uang Muka Perumahan (BUM)					Berkas/Formulir	5 Menit	Berkas/Formulir	
2	memeriksa kelengkapan syarat/berkas dan membuat surat pengantar					Berkas/Formulir	5 Menit	Berkas/Formulir	
3	Memeriksa dan menandatangani berkas					Berkas/Formulir	5 Menit	Berkas/Formulir	
4	Memeriksa dan menandatangani berkas jika Kasubbid berhalangan					Berkas/Formulir	5 Menit	Berkas/Formulir	
5	Menerima berkas untuk di ajukan ke Bapertarum Pusat					formulir	1 Bulan	Formulir	